



PUTUSAN
Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0050/Pdt.G/2018/ PA.Wsp. tanggal 10 Januari 2018 dengan dalil-dalil, sebagai berikut :

Tentang duduk permasalahannya :

1. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 5 Mei 1993 di Ganra berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312074505930001 tertanggal 9 Januari 2018.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/03/II/2014 tertanggal 13 Pebruari 2014 sebagaimana diterbitkan oleh

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 0050/Pdt.G/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah cerai,

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat di Ganra Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat pada awalnya berjalan rukun, namun pada bulan Maret 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh :
 - Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat apabila Penggugat menyiapkan makanan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar akhir bulan Maret 2014 dimana pada saat itu Tergugat suka mendengar cerita tidak jelas dari keluarganya tanpa mau mendengar penjelasan dari Penggugat, karena Penggugat tidak tahan melihat tingkah laku Tergugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah Warahmah, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 0050/Pdt.G/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah pemanggilan dilaksanakan sesuai relaas panggilan tanggal 17 Januari 2018 untuk sidang tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 24 Januari 2018, untuk sidang tanggal 30 Januari 2018, pemanggilan tersebut, telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, dan oeh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

Fotokop Kutipan Akta Nikah Nomor 17/03/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng tanggal 13 Pebruari 2014 bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi .

1. Saki I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- bahwa saksi saudara kandung dengan Penggugat, saksi kenal Tergugat bernama Rustan ;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah orang tua selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 0050/Pdt.G/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia, namun pada bulan Maret 2014 pernikahannya mulai diwarnai ketidak harmonisan hingga saksi sering melihat terjadinya perselisihan, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat. dan tidak mau atau mengabaikan memakan yang setiap hari disediakan oleh Penggugat;
 - Bahwa setiap bangun pagi Tergugat pergi kerumah tangga setelah mencuci mukanya
 - Bahwa pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa setahu Penggugat sampai sekarang 3 tahun lamanya, selama itu saling membiarkan ;
 - bahwa pernasihatn telah dilakukan oleh keluarga namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;
2. Saksi II , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi adalah saudara kandung Pengugat dan kenal Tergugat bernama Rustan ;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di rumah orang tua selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak,
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik namun pada bulan Maret 2014 mulai diwarnai ketidak harmonisan dalam rumah tangganya
 - bahwa saksi sering mendengar pertengkaran dalam rumah tangga mereka, karena Tergugat melalaikan nafkah Penggugat lagipula tidak mau memakan apa yang telah disediakan oleh

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 0050/Pdt.G/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada setiap Tergugat mau berangkat kerja ;

- bahwa pada bulan itu juga Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 tahun lamanya tidak pernah kumpul kembali, selama itu pula keduanya saling membiarkan ;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya dan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 0050/Pdt.G/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan pembuktian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah disumpah dan sudah dewasa, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. dan keterangannya mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, tinggal bersama selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun namun mulai tidak ada keharmonisan hingga terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah hidup Penggugat dan Tergugat mengabaikan pelayanan Penggugat;

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 0050/Pdt.G/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa setahu Penggugat dan sampai sekarang mereka saling membiarkan ;
- bahwa upaya perdamaian oleh pihak keluarga dengan menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama namun belum dikarunia anak, perselisihan terjadi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban selaku kepala rumah tangga, dalam hal menafkahi Penggugat kurang perhataian terhadap Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih berturut-turut tanpa izin dan hingga kini saling membiarkan hal ini menunjukkan terjadinya perselisihan terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan penasihat yang tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sulit untuk dirukunkan sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karenanya untuk menyelesaikan masalah yang dialami adalah perceraian yang merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dengan dasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 0050/Pdt.G/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat,
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumaidil Ula* 1439 *Hijriyah*, oleh kami, Dra. Hj A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Asriah. dan, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Musdhalipah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj Asriah

Dra. Hj. A. Djohar.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus K,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 0050/Pdt.G/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musdhalipah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp316.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 0050/Pdt.G/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal Put Nomor 0050/Pdt.G/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)